

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keracunan makanan di Indonesia menjadi perhatian khusus akhir-akhir ini. Hal ini ditandai dengan adanya data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) di tahun 2023, yang dimana jumlah total data kasus keracunan yang dilaporkan di Aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan-Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (SPIMKer KLB-KP) memaparkan bahwa sebanyak 2.442 kasus yang merupakan keseluruhan kasus dari berbagai kategori penyebab yang diakibatkan oleh binatang, bahan kimia, pestisida, dan lain lain.<sup>1</sup> Dalam aplikasi SPIMKer KLB-KP juga memaparkan bahwa ada 1278 kasus (52% dari jumlah total) bukan kasus keracunan obat makanan sesuai kriteria inklusi (kasus alergi, efek samping, kecelakaan, kejadian tidak diinginkan dan kejadian tidak diketahui).<sup>2</sup> Sebanyak 1.164 (48%) termasuk kategori keracunan pangan, keracunan *misuse*, keracunan *abuse*. Kasus keracunan makanan dan obat meliputi kasus keracunan obat tradisional, pangan olahan dan campuran yang bersifat individual, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan-BPOM, "Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024, [pusakom.pom.go.id](https://pusakom.pom.go.id), 9 Januari 2025, <https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-data-kasus-keracunan-obat-dan-makanan-tahun-2024>, diakses pada 22 Februari 2025.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Keracunan makanan satu diantara fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang pada umumnya disebabkan oleh makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya atau mikroorganisme.<sup>4</sup> Mikroorganisme yang berbahaya atau disebut juga dengan *patogen* (mikroorganisme yang mengandung racun) menjadi sebab utama dari penyakit bawaan makanan. Bakteri jamur yang berada pada makanan dapat dilihat bau yang aneh dan makanan yang tidak semestinya, dan rasa yang berbeda dari biasanya yang menyebabkan sakit.<sup>5</sup> Hal ini tentunya mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat seperti contohnya masyarakat dapat mengalami mual, muntah, badan lemas, diare, bahkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>6</sup> Ini bisa terjadi dikarenakan kelalaian dari penjual makanan yang kurang mengawasi dalam beredarnya makanan yang akan diperjualbelikan di pasaran. Keracunan makanan ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara fisik, namun dapat juga menimbulkan kerugian finansial dan gangguan psikologis bagi mereka atau keluarga yang terdampak atas kejadian tersebut.<sup>7</sup> Terlebih lagi keracunan makanan massal berakibat pada penurunan aktivitas seseorang

---

<sup>4</sup> Riska Epina Hayu, Kontaminasi Bakteri *Staphylococcus* sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia. Al Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (*Journal of Public Health Sciences*), Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 23.

<sup>5</sup> Alodokter, "Patogen, Penyebab dari Berbagai Infeksi dan Penyakit", alodokter.com, 12 November 2024, dalam <https://www.alodokter.com/patogen-penyebab-dari-berbagai-infeksi-dan-penyakit>, diakses pada 21 Februari 2024.

<sup>6</sup> Johnly Afreds Rorong dan Wiesje Fenny Wilar, Keracunan Makanan oleh Mikroba, *Techno Sains Journal* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 48.

<sup>7</sup> Nabilah Siregar, dkk., Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dalam Penanganan Pertama Keracunan Makanan di Huta II Desa Tanjung Pasir Kabupaten Simalungun. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, Vol 19, No. I, 2024, hlm. 8.

secara individu maupun kelompok dikarenakan dampak dari adanya zat berbahaya yang berada dalam tubuh.<sup>8</sup> Dalam konteks hubungan hukum antara panitia penyelenggara acara sebagai subjek perjanjian dengan pemilik agen jajanan, berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya kausa yang halal. Namun, dalam perjanjian tersebut ditemukan pelanggaran terhadap unsur kausa yang halal karena pemilik agen jajanan telah membagikan makanan yang telah kedaluwarsa kepada masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya melanggar syarat sah perjanjian, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah menimbulkan kerugian berupa keracunan massal di masyarakat akibat kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan makanan yang tidak layak makan.

Salah satu contoh yang ada dan nyata yakni keracunan makanan massal yang terjadi di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.<sup>9</sup> Kejadian ini bermula ketika masyarakat mengadakan pengajian akbar di wilayah tersebut yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai usia dan wilayah. Masyarakat antusias untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Tak terkecuali pemilik agen jajan membagikan jajanan untuk kebutuhan pangan dari masyarakat. Setelah kajian berjalan selama 30 menit, jajanan yang

---

<sup>8</sup> Muslikha Nourma Rhomadhoni, dkk., Tren kejadian keracunan makanan diberbagai wilayah di Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015. *Medical Technology and Public Health Journal*, 2, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm 52.

<sup>9</sup> Auliyau Rohman, "Fakta-fakta Tragedi Keracunan Massal Jemaah Pengajian di Kediri", detik.com, 03 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7569861/fakta-fakta-tragedi-keracunan-massal-jemaah-pengajian-di-kediri>, diakses pada 5 Februari 2025.

dibagikan oleh agen yakni jajanan kadaluwarsa yang menyebabkan masyarakat pengajian mengalami sakit perut, mual, diare, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit. Pemilik agen jajan berdalih bahwa makanan tersebut masih bisa dimakan dan masa kadaluwarsanya belum melewati batas. Namun, masyarakat mengalami kesakitan sehingga pengajian pun dihentikan dan beberapa orang dilarikan ke rumah masing-masing serta rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih khusus. Masyarakat di Desa Krecek menjadi sasaran dari keracunan makanan massal yang disebabkan oleh agen jajanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat, ternyata pemilik agen jajan menghapus tanggal kadaluwarsa untuk membohongi dan membagikannya ke masyarakat dalam acara tersebut. Perbuatan tersebut membuka celah PMH oleh agen jajan yang mengabaikan keselamatan masyarakat akibat kurangnya pengawasan kualitas barang dan ketidakjelasan informasi. Salah satu contohnya adalah dengan menghapus atau menghilangkan tanggal kadaluwarsa untuk mengelabui masyarakat.<sup>10</sup>

Keamanan pangan sangat *essensial* untuk dicermati dikarenakan setiap orang berhak atas makananan yang sehat dan aman. Agen jajan seharusnya teliti dan tidak lalai dalam membagikan jajanan kepada masyarakat sesuai dengan cita rasa, mutu, penampilan, dan kualitas dari jajannya. Hal tersebut bertujuan agar makanan tersebut layak dimakan dan terhindar dari bakteri

---

<sup>10</sup> Hilda Rinanda , “Fakta fakta Baru Keracunan Massal Kediri gegara Mamin Kedaluwarsa”, detik.com, 13 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluwarsa>, diakses pada 5 Februari 2025.

ataupun yang lainnya. Keamanan pangan penting untuk mencegah terjadi dampak buruk bagi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan pangan memenuhi aturan yang berlaku dan layak dimakan oleh masyarakat. Keracunan yang diakibatkan oleh agen jajan menyebabkan resiko dan potensi yang merugikan masyarakat baik materiil maupun immateriil. Pemantauan dan pengecekan barang berupa jajanan dan makanan merupakan kewajiban sepenuhnya dari pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pemilik agen jajan telah melakukan PMH yang merugikan masyarakat. Perbuatan yang dilakukan yaitu menghapus tanggal kadaluwarsa untuk mengelabui masyarakat yang bertentangan dengan hak mereka. Akibatnya, beberapa masyarakat mengalami sakit perut, mual, diare, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Perbuatan ini unsur PMH, karena terdapat kesalahn, kerugian, serta hubungan hukum langsung, pemilik agen jajan memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan yang ia timbulkan.

Adanya ganti kerugian dari kejadian tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi pemilik agen jajan untuk menanggung seluruh biaya kerugian. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemilik agen jajan. Ganti kerugian ditanggung oleh orang lain dalam hal ini masyarakat sekitar dan lurah setempat. Hal ini menimbulkan celah hukum bagi topik skripsi ini, dikarenakan pemilik agen jajan menanggung seluruh dampak kejadian yang ia perbuat,

melainkan orang lain yang menanggung ganti kerugian yang diperbuat oleh pemilik agen jajanan.<sup>11</sup>

Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum akibat dari kejadian keracunan makanan massal tersebut, serta bagaimana kriteria Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dari pemilik agen jajanan dapat diterapkan dalam konteks ini. Dalam hal ini, keberadaan hubungan hukum antara panitia acara dan pemilik agen jajanan yang didasarkan pada suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, salah satunya adalah adanya kausa yang halal. Ketika pemilik agen jajanan membagikan makanan yang telah kedaluwarsa dan berbahaya bagi kesehatan, maka perbuatan tersebut telah melanggar kausa yang halal dalam perjanjian karena bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Pelanggaran terhadap kausa ini menjadi dasar batalnya perjanjian secara hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada masyarakat yang memakan makanan tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting, tidak hanya untuk menjamin pemulihan hak-hak mereka melalui mekanisme

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri melalui Zoom pada 1 Mei 2025.

ganti rugi, tetapi juga untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas lebih dalam terkait dengan kriteria PMH oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai perwujudan dari perlindungan hukum agar masyarakat bisa memperoleh jaminan kesehatan dan keamanan dalam produk makanan. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut pada penelitian ini berjudul: **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan berpedoman pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pemilik agen jajanan terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implikasi Hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pelaku terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis pada penyusunan skripsi ini, yakni :

- a) Adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), khususnya dalam konteks keracunan makanan.
- b) Adanya penelitian ini sebagai penerapan teori dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama perkuliahan pada bidang keperdataan khususnya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan Perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penyusunan skripsi yakni sebagai berikut:

- a) Adanya penelitian ini sebagai bahan referensi literatur yang berguna untuk pembaca dan memberikan gambaran secara umum dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipaparkan dalam topik skripsi ini.
- b) Penelitian ini merupakan syarat untuk penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. <sup>12</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999?</li> <li>2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi produk-produk makanan yang kadaluwarsa?</li> </ol>	Membahas tentang konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan.	Memiliki objek penelitian yang berbeda dalam penelitian ini yakni membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Konsumen Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam Kesehatan Makanan?</li> <li>2. Bagaimana Upaya-Upaya Perlindungan</li> </ol>	Membahas upaya perlindungan hukum terhadap konsumen guna menjamin mutu	Memiliki rumusan masalah yang berbeda yakni Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam

<sup>12</sup> Risma Duma Sari Lumban Batu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1.

dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan. <sup>13</sup>	Hukum Terhadap Konsumen yang Badan POM Untuk Menjamin Mutu Kesehatan Makanan?	kesehatan makanan.	Kesehatan Makanan dan peranan (tugas dan wewenang BPOM)
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng). <sup>14</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan konsumen secara normatif dan empiris terhadap produk makanan dan minuman kaleng?</li> <li>2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kaleng?</li> </ol>	Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara Tanggung gugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai pasal 1365.	Pada tinjauan pustaka penulis menjelaskan tentang produk makanan dan minuman kemasan kaleng.
Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <sup>15</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Bahan Makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen?</li> <li>2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia ?</li> </ol>	Membahas produk pangan yang tidak layak konsumsi layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan serta mengancam keselamatan jiwa..	Pada rumusan masalah pertama membahas tentang Pengaturan Mengenai Bahan Makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen.

<sup>13</sup> Ni Komang Ayu Febriyanti dan Ida Ayu Sadnyini “Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Konsumen Anak Dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan”. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18 No. 5, 2023, hlm. 1.

<sup>14</sup> Fauziah Nur Aini.” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

<sup>15</sup> Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, Rosje Lasut dan Max Sepang dalam “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 1.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Hukum normatif adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengkaji dari studi dokumen semisal putusan pengadilan, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Hukum normatif juga menganalisis berbagai aspek seperti perbandingan, teori, penjelasan umum, dan penjelasan pada setiap pasal dengan menghubungkan suatu undang-undang satu dengan yang lain menggunakan Bahasa hukum. Jangkauan dari hukum normatif sangat luas, dikarenakan tidak terbatas hanya peraturan perundang-undangan, melainkan menerapkan penelaahan suatu dokumen yang merupakan nagian dari sumber bahan hukum diantaranya ketetapan pengadilan/keputusan pengadilan, perundang-undangan, asas, teori hukum, dan doktrin pendapat dari pakar hukum.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini juga menerapkan sifat penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan dan memaparkan fenomena hukum yang ada, yang mencakup kondisi, karakteristik, dan situasi yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan memiliki fokus pada pengumpulan data dan analisis secara

---

<sup>16</sup> Wila Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, hukumonline.com, 22 desember 2022, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 20 Februari 2025.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

sistematis guna memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia dan mengaitkan dengan teori hukum sesuai dengan pelaksanaan dan praktek hukum positif yang berlaku pada masyarakat.<sup>18</sup> Pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber hukum yang meliputi undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun praktek hukum yang berada dalam masyarakat.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yang dibahas terhadap permasalahan diantaranya :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan ini dilakukan melalui analisis dan penelaahan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang sesuai dan relevan dengan topik permasalahan hukum dalam sebuah penelitian.<sup>19</sup> Pada metode *statute approach* yakni memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Pendekatan ini bertujuan guna memahami konteks dan substansi dari peraturan perundang-undangan keselarasan dan konsistennya peraturan yang ada.

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>18</sup> Idtesis, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, idtesis.com, 17 Januari 2023, dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, diakses pada 25 Februari 2025.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

Kedua, penelitian menggunakan metode pendekatan konseptual yang berarti metode penelitian hukum berfokus pada menekankan pada analisis dan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum serta doktrin yang ada dan konkret. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti nantinya akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>21</sup> Pada pendekatan ini memiliki tujuan guna memberikan wawasan yang lebih rinci dan mendalam terhadap isu hukum dengan cara mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Pada penulisan penelitian ini menggunakan konsep-konsep perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti serta sekaligus memahami perspektif terkait dengan hal yang terjadi, dibutuhkan danya berbagai sumber referensi hukum dalam menemukan suatu jawaban dari topik hukum yang dikaji. Penelitian hukum mengenal tiga jenis bahan hukum utama sebagai sumber, yakni:

#### **1.6.3.1 Bahan Hukum Primer**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>22</sup> Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi terkait dengan proses pembuatan undang-undang, per-UU-an, dan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembar Negara No. 3872);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembar Negara No. 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembar Negara No. 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembar Negara No. 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembar Negara No. 4424);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. (Berita Negara Republik Indonesia No. 127, Kementerian Kesehatan 16 Halaman).

### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer guna mengkaji dan memahami bahan hukum primer adalah bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas seluruh publikasi terkait hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder penelitian diantaranya sebagai berikut :

- a) Buku hukum yang memuat teori, pendapat, dan analisis pada bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi yang mencakup pembahasan dengan permasalahan penelitian ini.
- c) Makalah, karya tulis, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- d) Wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 182.

- e) Kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dari skripsi atau penelitian ini adalah menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum, sebagai berikut :

##### **1. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini mencakup berbagai jurnal, makalah, dan buku relevan serta kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan Implikasi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdasarkan Pasal 1365 KUHP dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan alat pengumpulan data guna memperoleh bahan dan informasi dari responden dari responden guna memaparkan isu atau permasalahan yang akan diteliti dan responden yang lebih luas dan rinci. Peneliti dalam hal ini mewawancarai masyarakat yang mengalami keracunan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang berjumlah 2 (dua) orang.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai cakupan peraturan perundang-undangan mengenai PMH yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi dengan pendekatan yuridis dan konseptual yang digunakan untuk menyelaraskan seluruh bahan hukum. Selanjutnya dilakukan analisa dengan cara menguraikan setiap rumusan masalah baik rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua dengan memaparkan pendapat yang bersumber dari bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum pada penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul **“PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR”**, Penulis memaparkan sistematika penulisan yang jelas dan mendalam yang terdiri dari 4 (empat) bab agar memahami dan mengetahui kerangka acuan secara garis besar dan isi penelitian.

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan terkait latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Pada bab ini merupakan dasar bagi penelitian dan juga sebagai pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II menganalisa rumusan masalah pertama yakni implikasi hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pelaku terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bab III menganalisa rumusan masalah kedua yakni perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab, subbab pertama menguraikan terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Subbab kedua menguraikan terkait dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bab IV merupakan bagian penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan inti atau jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun saran memuat pandangan penulis yang bersifat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah ditarik.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum menurut Para Ahli

Secara derivasi kata perlindungan memiliki arti tempat bernaung atau berindung. Sedangkan, aturan yang digunakan untuk menjaga kepentingan semua pihak disebut hukum.<sup>24</sup> Adapun definisi perlindungan hukum berdasarkan beberapa pakar yakni diantaranya :

1. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum memiliki definisi suatu bentuk perbuatan hukum yang bersifat wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) yang bertujuan guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, serta dari segala bentuk gangguan atau ancaman yang datang dari siapapun.<sup>25</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yakni suatu upaya memberikan bantuan atau perlindungan kepada subjek melalui pemanfaatan instrument-instrumen hukum yang ada dan tersedia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Annisa P. N., Abdurrahman K., dan Muhammad H. K., "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021, hlm. 20.

<sup>25</sup> C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 2-3.

3. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum yang diberikan masyarakat dikarenakan perbuatan semena-mena dari pemerintah yang tidak selaras dengan peraturan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan guna menjamin harkat dan harga diri individu maupun kelompok<sup>27</sup>.
4. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memiliki arti pemberian jaminan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.<sup>28</sup>

Secara singkat, perlindungan hukum yakni suatu bentuk usaha guna menjamin setiap individu maupun kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan bebas, tanpa ada tekanan atau ancaman, baik secara psikis maupun fisik, dengan memanfaatkan peraturan dan alat-alat hukum yang berlaku.

#### **1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

---

<sup>27</sup> Setiono, *"Rule Of Law" (Supremasi Hukum)*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

hukum preventif merupakan langkah yang ditempuh untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum sejak awal. Berdasarkan pada aturan dan batasan peraturan perundang-undangan yang mencakup suatu kewajiban.<sup>29</sup> Tujuan utama adalah untuk menghindari terjadinya sengketa atau pelanggaran dengan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dan diizinkan oleh hukum. Perlindungan hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari timbulnya konflik atau sengketa sejak dini.

Selanjutnya yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini meliputi pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan.<sup>30</sup> Tujuan adanya sanksi yakni agar perbuatan buruk tersebut tidak terulang kembali

---

<sup>29</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan guna menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap individu. Konsep ini menekankan pembatasan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah demi menjaga hak-hak asasi tersebut.<sup>31</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

### **1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

PMH atau Bahasa Belanda yakni (*onrechtmatige daad*) memiliki definisi yaitu setiap orang yang merugikan orang lain dengan melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum memiliki kewajiban guna melakukan ganti rugi atas perbuatan oleh pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal tersebut hanya mengatur tentang kewajiban ganti rugi atas kesalahan dan kerugian yang dialami oleh orang lain.<sup>32</sup> Adanya ganti rugi ini dikarenakan kesalahan yang tidak hanya perjanjian. Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

<sup>32</sup> Salim HS., "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika", Jakarta, 2008, Hal. 100.

lain dikarenakan kesalahannya berkewajiban menggantikan kerugian kepada orang yang dirugikan.<sup>33</sup> Pada awalnya, makna Perbuatan Melawan Hukum (PMH) hanya mencakup tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang atau hak subjektif orang lain. Namun, seiring perkembangan waktu, pengertian PMH mengalami perluasan cakupan. Hal tersebut berdasarkan tanggal 31 Januari 1919 *Hoge Road* memiliki arti lebih luas dari istilah *onrechmatige daad*, PMH tidak sebatas pada PMH kepada orang lain, melainkan suatu perbuatan bertentangan dengan kesesuaian yang dianggap layak pada pergaulan masyarakat dan lingkungan. Perluasan makna tersebut memberikan perlindungan bagi korban yang dirugikan oleh pelanggar hukum dengan adanya pembuktian atas kerugian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelanggar hukum melalui pengadilan.<sup>34</sup>

### 1.7.2.2 Bentuk-Bentuk PMH

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, suatu PMH dalam hukum perdata patut memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 2003, hlm, 133.

hubungan yang saling berkaitan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, PMH ini memiliki kategori kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;
- b) Perilaku yang melanggar atau merugikan hak-hak orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c) Perilaku yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seyogyanya ditaati oleh pelaku;
- d) Perilaku yang bertentangan dan melanggar norma moralitas (*geode zeden*);
- e) Perilaku yang tidak sesuai dengan norma kewajaran dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (*zorgvuldigheidsnorm*), yaitu perilaku yang seyogyanya menunjukkan perhatian kepada kepentingan orang lain secara luas.

Salah satu poin utama dalam PMH yakni adanya kesalahan dari pihak pelaku. Pada Pasal 1365 KUHPerdara memaparkan bahwa adanya unsur kesalahan (*schuldellement*) dapat dikenakan pada pasal tersebut atas perbuatannya. Oleh karenanya, tanpa adanya kesalahan (*strict liability*), maka tidak termasuk pada kewajiban berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Tetapi, pada berapa keadaan

tetap dapat diberlakukan, meskipun tidak didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, melainkan pada ketentuan hukum lainnya.

Secara umum, perilaku yang dikategorikan kesalahan apabila mencakup sejumlah faktor, diantaranya :

- a) Adanya kesadaran dan niat;
- b) Adanya kecerobohan (*culpa*);
- c) Ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan atas diri sendiri, gangguan jiwa, dan lain-lain.

### 1.7.2.3 Unsur-unsur PMH

Berdasarkan poin utama pada Pasal 1365 KUHPer bahwa PMH wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

#### 1. Terdapat perbuatan

Unsur perbuatan atau *daad* pada PMH mencakup 2 (dua), yakni perbuatan bersifat positif dan perbuatan bersifat negatif. Perbuatan dikatakan sebagai perbuatan positif apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan perbuatan dikatakan sebagai perbuatan bersifat negatif apabila seseorang seyogyanya melaksanakan sesuatu yang dimana menurut hukum itu sebagai kewajiban, tetapi dia tidak melaksanakannya, sehingga hal tersebut merugikan orang lain. Sikap diam

atau tidak berbuat sesuatu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>35</sup>

## 2. Adanya Kesalahan

Sesuatu yang memiliki sifat tercela yang berhubungan dengan perilaku yang berakibat pada kerugian atau yang disebut dengan kesalahan atau *schuldelement*.<sup>36</sup> Pelaku mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan perilaku yang sudah diperbuat olehnya. Adanya unsur kesalahan tersebut menjadi syarat wajib pada pengelompokan PMH, yang dimana kesalahan tersebut musti memenuhi syarat, seperti adanya kesengajaan atau adanya suatu kelalaian (*culpa*).

## 3. Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan yang dianggap melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur. Hal ini sesuai dengan tahun Putusan Hoge Raad 1919, yang dimana unsur melanggar hukum memiliki arti yang sangat luas yakni mencakup hal hal dasar diantaranya pertama, melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum; kedua, melanggar hak orang lain yang sudah dilindungi oleh hukum; ketiga,

---

<sup>35</sup> Runtuuwu, R. T. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol 10, No. 1, 2022, hlm. 244.

<sup>36</sup> Biagi Satrio, W. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care, Skripsi, 2023, hlm. 28.

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku; keempat, melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan; dan kelima, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku baik dalam masyarakat, yang seharusnya memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan yang melanggar hukum dapat dilihat dari berbagai aspek tersebut.

#### 4. Adanya kerugian

Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara bahwa adanya kerugian bagi masyarakat merupakan syarat terpenuhinya unsur unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan agar gugatan dapat dipergunakan dalam persidangan. Hal ini mencakup kerugian materiil (kerugian yang diukur secara nyata) dan kerugian immateriil (kerugian yang berkaitan dengan kemanfaatan atau kelebihan seharusnya bisa didapatkan pada masa yang akan datang).<sup>37</sup>

#### 5. Adanya keterkaitan kausalitas antara PMH dan kerugian

Pihak yang dirugikan harus berhubungan langsung dengan kerugian atas perbuatannya yang berkaitan

---

<sup>37</sup> Info Hukum, "Apa itu Perbuatan Melawan Hukum" , infohukum.com, 18 januari 2025, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada 18 Februari 2025.

dengan PMH yang diperbuat melanggar hukum.<sup>38</sup> Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dijalankan oleh pelaku patut ada relasi kausal yang pasti antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan guna mengganti rugi atas perilaku pelaku yang melakukan PMH. Ini menjadi syarat wajib dalam mengajukan klaim penggantian kerugian pada *case* PMH. Ketikadaan suatu bukti kuat dan jelas bahwa pelaku menjadi penyebab kerugian, tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima.

#### **1.7.2.4 Teori Pertanggungugatan Hukum dengan PMH yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional tort liability*)**

Penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan teori tanggungugat PMH yang dijalankan secara kesengajaan dan niat (*intentional tort liability*) yang merujuk pada situasi dimana seseorang atau individu dengan keadaan sadar dan dengan niat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.<sup>39</sup> Tergugat (pihak yang digugat) tidak hanya melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian, tetapi mereka juga memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang

---

<sup>38</sup> Siplawfirm“ Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata : Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi “, siplawfirm.id, 24 Juni 2024, dalam <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, diakses pada 18 Februari 2025.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

mereka berbuat yang menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan dampak yang berbahaya bagi pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena adanya unsur kesengajaan. Guna memenuhi adanya unsur kesengajaan dalam *intentional tort liability*, perbuatan yang dilakukan oleh harus dilakukan dengan adanya niatan yang menyebabkan kerugian atau direncanakan sebelumnya. Pada *intentional tort liability*, tergugat sudah tau atau memiliki pengetahuan dan dengan sadar bahwa perbuatan yang ia perbuat berakibat buruk dan fatal baik dirinya sendiri maupun orang lain, namun ia tetap memilih untuk melakukannya.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Agen Jajanan

Agen merupakan suatu pihak yang menjalankan usaha di bidang distribusi barang atau jasa. Dalam praktiknya, agen berperan sebagai penghubung antara pemilik barang dengan pengguna barang/jasa yang terakhir. Peran ini dilakukan berdasarkan hubungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian antara agen dengan pihak yang menunjuknya. Sebagai perantara, agen bertugas untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh pihak pemberi kuasa, tanpa harus memiliki atau menyimpan barang tersebut secara langsung.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Amarta, “Agen Adalah : Definisi, Ciri, Jenis, dan Keunggulan”, amarta.com, 13 Juli 2024, dalam <https://amartha.com/en/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/agen-adalah-pihak-perantara/>, diakses pada 22 Agustus 2025.

Oleh karena itu, hubungan antara agen dan pemilik barang bersifat representatif, di mana agen hanya bertindak atas nama pihak yang diwakilinya. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, agen berhak menerima komisi dari pihak yang menunjuknya. Komisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan pemasaran atau penjualan yang berhasil dilakukan. Meskipun agen tidak memiliki barang yang dipasarkan, ia tetap memegang peran penting dalam memperluas jangkauan distribusi serta membantu peningkatan volume penjualan produk di pasar. Sedangkan, Agen jajan adalah individu atau badan usaha yang berperan sebagai perantara dalam proses distribusi dan pemasaran produk jajan dari pihak yang menghasilkan barang/jasa ke pengguna barang/jasa. Mereka tidak selalu memproduksi sendiri jajan tersebut, melainkan menjual atau menyalurkan produk dari pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu, baik formal maupun informal. Sebagai perantara, agen jajan dapat menjual dalam skala kecil hingga menengah, seperti menjajakan makanan ringan di sekolah, pasar, lingkungan pemukiman, atau melalui toko kelontong dan gerobak.<sup>41</sup> Peran mereka penting dalam memperluas akses

---

<sup>41</sup> Akbar Nanda, “*Pengertian Agen : Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya*”, dalam [gamedia.com](https://www.gamedia.com), 26 Juli 2024, dalam [https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-agen/?srsltid=AfmBOopADunS8MgpE0knratbvzMqdLkYzSLKMmVv8HSePz0T-P\\_7YAVw](https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-agen/?srsltid=AfmBOopADunS8MgpE0knratbvzMqdLkYzSLKMmVv8HSePz0T-P_7YAVw), diakses pada 22 Agustus 2025.

masyarakat terhadap jajanan, serta mendukung perputaran ekonomi lokal. Dalam praktiknya, agen jajanan biasanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual, atau melalui sistem komisi. Meskipun seringkali bersifat informal, kegiatan agen jajanan turut berkontribusi dalam rantai distribusi makanan ringan, khususnya di sektor ekonomi mikro.